



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 23 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Baubau, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ellyelviraladou@gmail.com sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 12 April 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, KOTA BAUBAU, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ellyelviraladou@gmail.com, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa khusus kepada Ais Pustam, S.H adalah Advokat pada Kantor Hukum/Law Office **AIS PUSTAM & PARTNER**, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mail:aispustam08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register kuasa Nomor 166/KH/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum dan Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di dahulu Kelurahan Katobengke sekarang Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 06 Mei tahun 1985 di rumah orang tua Pemohon II dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Siu (almarhum) dihadapan Imam setempat yang bernama La Ami (almarhum) dengan mas kawin 24 bokka dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama La Ruma (almarhum) dan La Zane (almarhum);
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus sebagai perawan dan selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 SUMIATI Binti LA FAELI;
 - 2.2.RAMLI Bin LA FAELI;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendapatkan Akta Nikah/Buku Nikah yang dahulu dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio xxxx xxxxxx namun Akta Nikah/Buku Nikah tersebut hilang sekitar tahun 1987;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hilangnya Buku Nikah/Akta Nikah tersebut terjadi sekitar tahun 1987 ketika saat itu Pemohon II mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon I dikarenakan rumah tangga Para Pemohon saat itu tidak baik-baik saja, sehingga Pemohon II kemudian mendaftarkan gugatan cerainya sekaligus juga menyerahkan alat bukti surat lainnya termaksud Buku Nikah/Akta Nikah Para Pemohon pada Pengadilan Agama Baubau saat itu;
5. Bahwa namun sehari sebelum persidangan perceraian Para Pemohon dimulai, diketahui ternyata Para Pemohon berhasil dirukunkan kembali oleh keluarga kedua belah pihak sehingga Para Pemohon tidak lagi melanjutkan/menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan tersebut;
6. Bahwa dikarenakan Para Pemohon tidak lagi menghadiri jadwal persidangan, sehingga saat itu Para Pemohon tidak lagi datang ke Kantor Pengadilan Agama Baubau untuk mengambil bukti surat-surat yang telah disetor termaksud Buku Nikah/Akta Nikah hingga saat ini;
7. Bahwa dikarenakan Para Pemohon menyadari akan pentingnya Buku Nikah/Akta Nikah tersebut, beberapa bulan yang lalu Para Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio berharap bisa mendapatkan nomor register pernikahannya namun tidak ditemukan begitupula Para Pemohon juga melalui kuasanya telah menanyakan Buku Nikah/Akta Nikah tersebut di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx akan tetapi dikarenakan sudah terlalu lama dan begitupula juga dengan Kantor Pengadlan Agama xxxx xxxxxx yang telah berpindah tempat sehingga Akta Nikah/Buku Nikah tersebut tidak ditemukan lagi/ telah hilang;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah/Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan Para Pemohon sejak melangsungkan perkawinannya sampai sekarang tidak pernah bercerai;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4),

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx dikarenakan saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxxxx yang masih satu wilayah hukum (yuridiksi) dengan tempat tinggal Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Mei Tahun 1985 di dahulu Kelurahan Katobengke sekarang KOTA BAUBAU, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya berdasarkan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*eks aequo et bonno*);

Bahwa perkara ini disidangkan dengan persidangan Hakim Tunggal;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7472012302650001 atas nama **La Faeli Bin La Ngiwa**, tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). lalu diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7472015204680002 atas nama **Liya Binti La Siu**, tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472011602083783 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bauabau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Kuasanya;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II dan saksi mengenal Pemohon I sebagai ipar sepupu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan saat itu;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di sekitar bulan Agustus 1985 di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, yang saat itu masih Kabupaten Buton;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **La Siu** tetapi saat *ijab-qabul* diserahkan kepada Imam setempat sebagai kuasa wali;
 - Bahwa kuasa wali yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama **La Ami**;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya *ijab-qabul* adalah **La Ruma** dan **La Zane**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sejumlah 24 boka (adat buton) atau senilai uang saat itu sejumlah Rp 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah;
- 2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Kuasanya;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, dahulu wilayah Kabupaten Buton (sekarang xxxx xxxxxx);
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **La Siu** akan tetapi yang menikahkan adalah imam setempat setelah mendapat *taukil* (penyerahan) wali dari **La Siu**;
 - Bahwa imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama **La Ami**;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **La Ruma** dan **La Zane**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sejumlah 24 Boka (adat Buton) atau jika dinilai uang saat itu sejumlah Rp 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk digunakan mengurus Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dahulu Kelurahan Katobengke sekarang KOTA BAUBAU, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 06 Mei tahun 1985, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Siu, yang ijab kabulnya/diwakilkan kepada Imam Desa bernama La Ami, dengan maskawin berupa uang sejumlah 24 bokka dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama La Ruma dan La Zane, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau dan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 06 Mei tahun 1985 di dahulu Kelurahan Katobengke, sekarang KOTA BAUBAU, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Siu yang ijab-kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama **La Ami**, dengan maskawin berupa uang sejumlah 24 bokka dibayar tunai, dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **La Ruma** dan **La Zane**;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: **Sumiati Binti La Faeli** dan **Ramli Bin La Faeli**;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Mei Tahun 1985 di dahulu Kelurahan Katobengke, sekarang KOTA BAUBAU, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bau-bau

La Mahana, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA Bb